# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang padat, dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Langkah awal yang ditempuh pemerintah yaitu dengan adaannya pembaharuan perpajakan nasional (tax reform) sejak tahun 1983, antara lain dengan diberlakukannya Undang-undang Perpajakan yang baru. Dengan pembaharuan sistem perpajakan diharapkan dapat menunjang sepenuhnya laju pembangungan nasional dan mewujudkan pembenaan pajak yang adil bagi Wajib Pajak. Dengan perundang-undangan baru tersebut sistem pemungutan pajak telah berubah dari sistem official assessment menjadi self assessment.

Setelah adanya tax reform I pada tahun 1983 Indonesia lebih banyak memakai sistem self assessment. Sistem ini memberi kepercayaan dan wewenang kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya, khususnya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan menyetor serta melaporkan pajak yang terutang. Dengan sistem self assessment ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, terkendali dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Dalam rangka mewujudkan self assessment itu bejalan dengan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pada tahap awal pemberlakuan sistem self assessment karena tidak semua Wajib Pajak patuh akan kewajiban perpajakannya.

Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, baik peraturan perundang-undangan perpajakan, sistim pemungutan pajaknya, maupun aparatur pajaknya dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak.

Pemeriksaan yang efektif adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur formil maupun substansial dan yang terpenting adalah disesuaikan dengan kondisi Wajib pajak yang diperiksa, serta dilakukan oleh pemeriksa yang mengerti tentang pemeriksaan pajak itu sendiri. (http: pajakpraktis . wordpress 2010/03/08).

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak terdiri dari 2 jenis yaitu, Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau ditempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Sedangkan pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. (http: pajakpraktis . wordpress 2010/03/08).

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang yang harus dilalui dengan baik serta metode dan teknik pemeriksaan yang harus dipilih dan dipilah secara tepat. Dengan memperhatikan waktu pemeriksaan yang hanya 4 bulan dan diperpanjang 4 bulan untuk pemeriksaan lapangan, serta hanya 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan untuk pemeriksaan kantor, pemeriksa harus dapat memanfaatkan waktu itu secara efektif dan efisien. Jangan sampai pemeriksa melakukan pemeriksaan atas seluruh perkiraan dan meminta seluruh dokumen, tidak tahu kondisi usaha Wajib Pajak, dan sebagainya sehingga banyak waktu yang terbuang di situ, bahkan dengan waktu yang terbuang itu, atas perkiraan yang sangat penting tidak dilakukan

pemeriksaan. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan. (http://pajakpraktis.wordpress 2010/03/08).

KPP Pratama Manado adalah Institusi Pemerintah, yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pemeriksaan yang dilakukan akan menghasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus dilaporkan sesuai dengan waktu pelaporan. Namun, kenyataannya bahwa LHP terkadang masih tidak tepat waktu karena terkendala sinkronisasi atau tidak sejalan antar aplikasi dalam sistem pemeriksaan. Dengan aplikasi yang ada, membuat fiskus lebih mudah untuk mengetahui tunggakan pajak Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti dengan mengangkat judul tentang "ANALISIS SISTEM PEMERIKSAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MANADO".

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam pembahasan ini yaitu :

- 1. Apakah Sistem Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Manado dapat menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak?
- 2. Sejauh mana Sistem Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Manado dapat menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Untuk mengetahui Sistem Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Manado dapat menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
- 2. Untuk mengetahui sajauh mana Sistem Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Manado dapat menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Instansi KPP Pratama Manado

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kapada para fiskus khususnya dibagian pemeriksaan di KPP Pratama Manado.

## 2. Bagi Pendidikan

Untuk menambah referensi dan sebagai acuan mahasiswa lain dalam menyusun penelitian yang sama untuk masa yang akan datang.

## 3. Bagi Mahasiswa

Merupakan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana peerapan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya.